

MODERATOR - DEBAT PUBLIK – DEBAT TERBUKA
2024

Kpt 1756 Tahun 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 1245 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon salah satunya adalah mempersiapkan moderator, bahwa dengan adanya perubahan moderator dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 maka perlu penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 538 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1215 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1221 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1223 Tahun 2024.

- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan perubahan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang dengan Moderator Debat Publik Pertama yaitu Yovita Dini Anindhityas Febi dari Unsur Profesional dan Alfin Hariando dari Unsur Profesional, sedangkan untuk Moderator Debat Publik Kedua yaitu Septi Wulandari dari Unsur Profesional dan Dimas Kurniawan dari Unsur Profesional.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 November 2024